



## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jagung (*Zea mays* L.) merupakan salah satu tanaman pangan penting dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional, mengingat fungsinya yang multiguna sebagai sumber pangan dan hampir seluruh bagian tanaman jagung memiliki nilai ekonomis. Biji jagung merupakan hasil utama yang digunakan sebagai bahan pangan manusia, pakan ternak, dan bahan baku industri (Saijo 2022). Adapun batang jagung merupakan bahan pakan ternak yang sangat potensial.

Menurut BPS (2024) luas panen jagung pipilan pada tahun 2023 mencapai 2,55 juta ha, mengalami kenaikan sebanyak 75,56 ribu ha dibandingkan luas panen pada 2023 yaitu sebesar 2,48 juta ha. Kebutuhan jagung nasional pada tahun 2024 mencapai 15,21 juta ton dengan produksi jagung pipilan sebanyak 15,14 juta ton. Kebutuhan jagung di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu cara untuk menjaga produksi jagung diperlukan jaminan terhadap ketersediaan benih jagung hibrida.

Benih hibrida merupakan hasil persilangan dari kedua tetua jantan maupun betina yang memiliki sifat unggul untuk menghasilkan keturunan F1 melebihi sifat unggul dari kedua tetuanya (Farmia dan Wartapa 2018). Menurut Sadjad (1993) benih unggul dan bermutu dalam konteks agronomi dituntut untuk bermutu tinggi, karena benih harus mampu menghasilkan tanaman yang dapat berproduksi maksimum dengan sarana teknologi yang semakin maju. Benih bermutu merupakan benih varietas tanaman yang memiliki mutu genetik, fisik, fisiologis, dan kesehatan yang tinggi sesuai dengan standar kelas benih (Widajati *et al.* 2017).

Benih bermutu dapat diperoleh melalui proses sertifikasi benih. Menurut Kepmentan No.966 Tahun 2022 sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Prosedur sertifikasi dilakukan oleh pengawas benih tanaman yang mulai dari penerimaan permohonan sertifikasi benih hingga penerbitan sertifikat dan pelabelan pada kelompok benih yang dinyatakan lulus dalam serangkaian pemeriksaan lapangan dan pengujian mutu benih di laboratorium. Unit Pelaksana Teknis merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengawasan sertifikasi benih di seluruh provinsi di Indonesia. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang antara lain memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kultivar dan sertifikasi benih pengujian benih secara laboratoris, pengawasan peredarannya, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

### 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan mempelajari kegiatan, menambah wawasan dan keterampilan dalam melakukan Sertifikasi Benih Jagung (*Zea mays* L.) Hibrida di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja VI Malang.